



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
KELURAHAN PENGGARON KIDUL

Jl. Brigjen Sudiarto Km. 11 Telp. 6705855 Semarang 50194

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PENGGARON KIDUL
KECAMATAN PEDURUNGAN
NOMOR: 188.4/08/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN PENGGARON KIDUL
KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH PENGGARON KIDUL

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Penggaron Kidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperharui dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota No 20 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak Kelurahan Penggaron Kidul sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 tahun) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak wilayah **KELURAHAN PENGGARON KIDUL**
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah **KELURAHAN PENGGARON KIDUL**.
3. Memeperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak
4. Memebrikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Pelindungan Anak (UUPA)
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Penggaron Kidul.
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Penggaron Kidul
2. Lurah pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak meningkat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 03 Februari 2020



Lampiran :

Nomor : 104 / 07.. KEP/ II/2020

Tanggal : 03 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN PENGGARON KIDUL
KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG
PERIODE 2020 - 2023**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ahmad Deva Risky Saputra | Ketua | Penggaron Kidul Rt 3 Rw.4 |
| 2 | Nadia Salsabila | Sekretaris | Penggaron Kidul Rt 1 Rw 1 |
| 3 | Shavina Dwi Anggraeni | Bendahara | Penggaron Kidul Rt 2 Rw 6 |
| 4 | Dhika Diharjo | Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak | Penggaron Kidul Rt 2 Rw 3 |
| | Arinda Citra Salfadila | | Penggaron Kidul Rt 2 Rw 3 |
| | Ahmad Bahtiar | | Penggaron Kidul Rt 1 Rw 2 |
| 5 | Dwi Gita Ariani | Adevisi Data dan Informasi | Penggaron Kidul Rt1 Rw 5 |
| | Ratna Anisa Salsabila | | Penggaron Kidul Rt 3 Rw 4 |
| | Dimas Angga Yudiansyah | | Penggaron Kidul Rt 4 Rw 2 |
| 6 | Dafa Choirul Umam | Divisi Jaringan dan Advokasi | Penggaron Kidul Rt 2 Rw 1 |
| | Andita Ardiana Pramudia | | Penggaron Kidul Rt 2 Rw 6 |
| | Bunga Debi Selviana | | Penggaron Kidul Rt 1 Rw.5 |

